


Nomor SOP	01 / SOP. DISKOMINFO / 2019
Tanggal Pembuatan	22 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Nomor Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Dr. Drs. SUDARMAN, MM NIP. 19640915 199002 1 002
Nama SOP	PEMBUATAN SUB-DOMAIN WEBSITE SKPD
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
	<p>1. Mempunyai kemampuan dasar komputer</p> <p>2. Mempunyai kemampuan dasar operasional website/situs</p>
PENJELASAN SINGKAT	<p>1. Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah (Depkominfo, 5 Agustus 2003)</p> <p>2. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku catatan • Komputer
TUJUAN	<p>PENGATURAN DAN PENDATAAN</p> <p>Untuk pembuatan Website SKPD atau website yang terkait dalam suatu lingkungan pemerintah, maka penamaan nama website harus mengacu pada domain utama (babelprov.go.id) untuk selanjutnya menjadi sub domain dari domain utama.</p>
PERINGATAN	<p>Pengaturan nama website (sub domain) di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka untuk memudahkan dalam pengelolaan nama domain yang sesuai dengan aturan pemerintah.</p>
KETERKAITAN	<p>Pembuatan nama sub-domain baik untuk website SKPD atau untuk kegiatan yang terkait dengan pelayanan pemerintah maka penamaan nama sub-domain harus mengacu sesuai dengan nama SKPD atau nama kegiatan terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP Pembuatan Website • SOP Pembuatan Email Resmi SPKD

SOP PEMBUATAN SUB-DOMAIN WEBSITE SKPD

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		OUTPUT
		SKPD	KADIN KOMINFO	KABID E-GOV	KASI APTEL	STAF	KELENGKAPAN	
1.	Membawa surat dari pimpinan SKPD perihal permohonan pembuatan sub-domain website SKPD						Surat Permohonan beserta data kontak person yang bisa dihubungi.	1 jam Surat masuk
2.	Kepala Dinas Kominfo Mendisposisikan ke Kabid Aptel untuk menindaklanjuti permohonan pembuatan sub-domain website							Disposition
3.	Kabid Aptel mendisposisikan ke Kasi Telematika & Konten untuk menindaklanjuti permohonan pembuatan sub-domain website							Formulir, Memo Disposition
4.	Kasi Telematika & Konten mempelajari apakah bisa di proses atau tidak. Jika bisa dilanjutkan dengan mengumpulkan data yg dibutuhkan setelah itu mendelegasikan ke staf untuk di proses, jika tidak langsung menginformasikan ke SKPD terkait						Komputer dengan menggunakan aplikasi Control Panel ISPConfig	Data account hosting dan website SKPD
5.	Staf mengerjakan pembuatan sub-domain melalui aplikasi ISP Config dan melaporkan hasilnya ke Kasi Telematika & Konten							Nota Dinas
6.	Kasi Telematika & Konten menginformasikan ke Kadin Kominfo hasil dari pekerjaan							Surat Keluar
7.	Menyurati SKPD terkait perihal informasi pembuatan sub-domain yang telah dibuat							



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	02 / SOP. DUKOMINFO / 2019
Tanggal Pembuatan	22 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Nomor Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PEMBUATAN WEBSITE SKPD

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKUSANA
1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi di Indonesia 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government 3. Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah (Depkominfo, 5 Agustus 2003) 4. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Mempunyai kemampuan dasar pemrograman komputer 2. Mempunyai kemampuan web design

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Buku catatan
- Komputer
- Aplikasi utilitas pengembangan website

PENJELASAN SINGKAT

Website atau Situs Pemerintah adalah suatu media berbasis internet yang menyimpan dan menampilkan berbagai informasi terkait dengan suatu SKPD atau kegiatan tertentu yang beroperasi secara Online di media internet.

TUJUAN

Adapun tujuan pembuatan website/situs SKPD adalah untuk mempublikasikan berbagai data, informasi, layanan, dll terkait pelaksanaan suatu SKPD.

PERINGATAN

Penyelenggaraan suatu website/situs SKPD harus mengacu pada Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Website Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETERKAITAN

- SOP Pembuatan Nama Domain/Sub Domain

SOP PEMBUATAN WEBSITE SKPD

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		SKPD	KADIN KOMINFO	KABID E-GOV	KASI APTEL	STAF			
1.	Membawa surat dari pimpinan SKPD perihal permohonan pembuatan website SKPD						Surat Permohonan beserta data kontak person yang bisa dihubungi.	1 jam	Surat masuk
2.	Kepala Dinas Kominfo Mendisposisikan ke Kabid Aptel untuk menindaklanjuti permohonan pembuatan website								Disposisi
3.	Kabid Aptel mendisposisikan ke Kasi Telematika & Konten untuk menindaklanjuti permohonan pembuatan website								Disposisi
4.	Kasi Telematika & Konten mempelajari apakah bisa di proses atau tidak, jika bisa dilanjutkan dengan mengumpulkan data yg dibutuhkan setelah itu mendelegasikan ke staf untuk di proses, jika tidak langsung menginformasikan ke SKPD terkait								Formulir, Memo
5.	Staf mengerjakan pembuatan domain/sub domain melalui aplikasi ISP Config dan melaporkan hasilnya ke Kasi Telematika & Konten								Komputer dengan menggunakan aplikasi Control Panel ISPConfig
6.	Kasi Telematika & Konten menginformasikan ke Kadın Kominfo hasil dari pekerjaan								Nota Dinas
7.	Menyurati SKPD terkait perihal informasi pembuatan Sub Domain yang telah dibuat								Surat Keluar



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	03 / SOP. DISKOMINFO / 2019
Tanggal Pembuatan	22 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Nomor Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Drs. SUDARMAN, MM NIP. 19640915 199002 1 002



PEMBUATAN E-MAIL RESMI SKPD

Nama SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai kemampuan dasar komputer
2. Mempunyai kemampuan dasar operasional website/situs

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Buku catatan
- Komputer

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Media E-mail menjadi suatu keharusan dalam surat-menyurat elektronik, untuk penggunaannya di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dikelola E-Mail khusus yang menjadi E-Mail resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

TUJUAN

Untuk menetibkan tata kelola penggunaan E-Mail dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang complain terhadap perundangan yang berlaku.

PERINGATAN

Kegagalan dalam penerapan SOP E-Mail Resmi ini akan berdampak terhadap penurunan legitimasi setiap komunikasi data berbasis E-mail dari Pemerintah Provinsi Kep. Babel

KETERKAITAN

- SOP Pembuatan Nama Domain/Sub Domain
- SOP Pembuatan Email Resmi SPKD

SOP PEMBUATAN WEBSITE SKPD

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		OUTPUT
		SKPD	KADIN KOMINFO	KABID E-GOV	KASI APTEL	STAF	KELENGKAPAN	
1.	Membawa surat dari pimpinan SKPD perihal permohonan pembuatan website SKPD						Surat Permohonan beserta data kontak person yang bisa dihubungi.	1 jam Surat masuk
2.	Kepala Dinas Kominfo Mendisposisikan ke Kabid Aptel untuk menindaklanjuti permohonan pembuatan website							Disposisi
3.	Kabid Aptel mendisposisikan ke Kasi Telematika & Konten untuk menindaklanjuti permohonan pembuatan website							Disposisi
4.	Kasi Telematika & Konten mempelajari apakah bisa di proses atau tidak, jika bisa dilanjutkan dengan mengumpulkan data yg dibutuhkan setelah itu mendelegasikan ke staf untuk di proses, jika tidak langsung menginformasikan ke SKPD terkait						Formulir, Memo	
5.	Staf mengerjakan pembuatan domain/sub domain melalui aplikasi ISP Config dan melaporkan hasilnya ke Kasi Telematika & Konten						Komputer dengan menggunakan aplikasi Control Panel ISPConfig	Data account hosting dan website SKPD
6.	Kasi Telematika & Konten menginformasikan ke Kadın Kominfo hasil dari pekerjaan							Nota Dinas
7.	Menyurat SKPD terkait perihal informasi pembuatan Sub Domain yang telah dibuat							Surat Keluar


```

graph TD
    2[2. Kepala Dinas Kominfo Mendisposisikan ke Kabid Aptel untuk menindaklanjuti permohonan pembuatan website] --> 3[3. Kabid Aptel mendisposisikan ke Kasi Telematika & Konten untuk menindaklanjuti permohonan pembuatan website]
    3 --> 4[4. Kasi Telematika & Konten mempelajari apakah bisa di proses atau tidak, jika bisa dilanjutkan dengan mengumpulkan data yg dibutuhkan setelah itu mendelegasikan ke staf untuk di proses, jika tidak langsung menginformasikan ke SKPD terkait]
    4 --> 5[5. Staf mengerjakan pembuatan domain/sub domain melalui aplikasi ISP Config dan melaporkan hasilnya ke Kasi Telematika & Konten]
    5 --> 6[6. Kasi Telematika & Konten menginformasikan ke Kadın Kominfo hasil dari pekerjaan]
    6 --> 7[7. Menyurat SKPD terkait perihal informasi pembuatan Sub Domain yang telah dibuat]
  
```

	<p>Nomor SOP : 01 / SOP . DISKOMINFO / 2019</p> <p>Tanggal Pembuatan : 22 Januari 2019</p> <p>Tanggal Revisi : ..</p> <p>Nomor Revisi : ..</p> <p>Tanggal Efektif : ..</p>
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<p>Disahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kep. Bangka Belitung</p> <p>DR. DR. SUDARMAN, MM NIP. 19640915 199002 1 002</p>
DASAR HUKUM	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <p>CARA MELAPORKAN GANGGUAN INTRANET</p>
1	<p>Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur Pemerintah memfasilitasi data elektronik strategis dan rekam jejaknya ke pusat data.</p>
2	<p>Pasal 17 PP82/ 2012 tentang Penyeleenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tentang kewajiban penempatan pusat data dan DRC di wilayah Indonesia.</p>
3	<p>Perppres 96 Tahun 2014 tentang Rencana PitaLebar Indonesia 2014 – 2019</p>
4	<p>Perda Prov. Kep. Babel Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyeleenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>
PENJELASAN SINGKAT	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <p>1. Mempunyai kemampuan dasar data center 2. Mempunyai kemampuan dasar operasional data center</p>
TUJUAN	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>• Data pemeliharaan peralatan Data Center</p> <p>Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.</p>
PERINGATAN	<p>Memberikan rasa aman, keadilan bagi pengelola dan pengunjung Data Center</p>
KETERKAITAN	<p>Melindungi dari resiko penyalahgunaan dan pengelolahan Data Center yang tidak sesuai</p> <ul style="list-style-type: none"> SOP Pemeliharaan dan Akses Data Center



NO	AKTIFITAS	USER INSTITUSI / MASYRAKAT	KADIS KOMINFO	KABID EGOV	INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	PERSONIL DC (STAF)	KELENGKAPAN	MUTU BAKU	
								WAKTU	OUTPUT
1,	User institusi / masyarakat melaporkan masalah gangguan internet	EMAIL TELP SURAT						1 hari	Email, Surat
2,	Kadis Kominfo melakukan disposisi kepada Kabid E-Gov						Surat Permohonan Perbaikan	30 menit	Disposisi
3,	Kabid E-Gov melakukan disposisi kepada Kasi infrastruktur						Surat Permohonan Perbaikan dan disposisi Kadis	15 menit	Disposisi
4,	Kasi infrastruktur melakukan disposisi kepada staf								
5,	Staf terkait melakukan tindak lanjut dengan cara cek fisik, cek koneksi dan cek software						Catatan	15 menit	catatan
6,	Membuat laporan dikarenakan terjadi aplikasi error						Catatan	1 jam	laporan
7,	Menyimpan laporan sebagai bukti						Agenda	15 menit	Arsip



Nomor SOP	: 05 / SOP. DAKOMUNIKASI / 2019
Tanggal Pembuatan	: 22 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Nomor Revisi	
Tanggal Efektif	
<p style="text-align: center;">Disahkan oleh</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kep Bangka Belitung</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Dr. Drs. SUDARMAN, MM NIP. 19640915 199002 1 002</p>	
Nama SOP	PEMELIHARAAN DATA CENTER SAAT APLIKASI ERROR
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur Pemerintah memfasilitasi data elektronik strategis dan rekam jejaknya ke pusat data.
2	Pasal 17 PP82/2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tentang kewajiban penempatan pusat data dan DRC di wilayah Indonesia.
3	Perpres 96 Tahun 2014 tentang Rencana PitaLebar Indonesia 2014 – 2019
4	Perda Prov. Kep. Babel Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi
PENJELASAN SINGKAT	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
TUJUAN	DEFINISI
Memberikan rasa aman, keadilan bagi pengelola dan pengunjung Data Center	
PERINGATAN	
Melindungi dari resiko penyalahgunaan dan pengelolaan Data Center yang tidak sesuai	
KETERKAITAN	
• SOP Pemeliharaan dan Akses Data Center	
• SOP Izin Akses Ruang Data Center	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			PERSONIL DC (STAF)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		KADIN KOMINFO	KABID E-GOV	KASI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI				
1,	Aplikasi Error						1 hari	Aplikasi error
2,	Melaporkan kepada atasan ketika terjadi aplikasi error							
3,	Atasan memberikan instruksi							
4,	Melakukan Pengcekan Fisik							
5,	Pada saat pengecekan fisik, jika kondisi server TIDAK hidup nyalakan dengan cara menekan tombol power dan jika YA / hidup maka login sebagai admin							
6,	Pada saat pengecekan services jika TIDAK berjalan maka hidupkan services yang seharusnya berjalan dan jika YA / berjalan maka refresh services							
7,	apakah services bisa dijalankan : jika YA maka refresh services dan jika TIDAK maka restart secara fisik server							
8,	Sesudah di restart services berjalan normal : jika YA maka aplikasi dapat berjalan normal dan jika TIDAK maka harus dilakukan maintenance						1 hari	
9,	Melaporkan kepada atasan ketika listrik hidup kembali dan langkah yang sudah dilakukan							
10,	Membuat laporan dikarenakan terjadi aplikasi error						1 jamm	laporan
11,	Menyimpan laporan sebagai bukti						15 menit	Agenda Arsip



**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nonor SOP

Dr. Isadore Disbrowe 120

Tangai Pemhuatan

www.99m.com

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
PROSES PENGIRIMAN

Dr. Dny. SUDARMAN, MMSI
NIP. 19640915 199002 1 002

Nama SOP PEMERIKSAAN DAN AKSES DATA CENTER

DASARI KM

- | PERALATAN PERLENGKAPAN | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----|------|-------|---------|------------------------|--------|--------------------|--|
| 1. | Perda Babel Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah berbasis Teknologi, • Komputer
yang mengatur Pemerintah
jejaknya | 40 | UU | Nomor | 11 | Tahun | 2008 | tentang | Elektronik 1. Mempunyai kemampuan dasar data center
rekan 2. Mempunyai kemampuan dasar operasional data center
data. |
| 2. | Perpres 96 Tahun 2014 tentang Rencana
Pemilihan Kewajiban
(PST) | 17 | PP2/ | 2012 | tentang | Penyelenggara
pusat | Sistem | Transaksi
pusat | Elektronik
Indonesia. |
| 3. | Perpres 11 Tahun 2014 tentang Rencana
Pemilihan Kewajiban
(PST) | 11 | UU | Nomor | 40 | Tahun | 2008 | tentang | Elektronik 1. Mempunyai kemampuan dasar data center
rekan 2. Mempunyai kemampuan dasar operasional data center
data. |
| 4. | Perda Prov. Kep. Babel Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah berbasis Teknologi, • Komputer | | | | | | | | 2019 • Agenda Kerja |

THE JOURNAL OF

Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan dan analisis data.

1


DEFINISI	Pemeliharaan dan akses data center merupakan prosedur untuk melakukan pemeliharaan data center
TUJUHAN	Memberikan rasa aman, keadilan bagi pengelola dan pengguna data Center

11

THE PERIODIC TABLE

- SOP Izin Kunjungan ke Data Center
 - SOP Izin Akses Ruang Data Center
 - SOP Penitipan Server pada DRC
 - SOP Penitipan Server pada Dinas Kominfo Prov. Kep. Babel
 - SOP Pemeliharaan Data center saat Listrik padam
 - SOP Pemeliharaan Data center saat Aplikasi Error
 - SOP Gangguan Intranet


NO	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		KADIN KOMINFO	KABID E-GOV	KASI INFRASTRUKTUR KOMINFO	PERSONIL DC (STAF)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1,	Menugaskan kepada Personil Data Center untuk pemeliharaan peralatan dan membatasi akses yang tidak berkepentingan pada room Data Center						Agenda kerja	1 jam Surat Tugas
2,	Membuat rencana dan jadwal pemeliharaan perangkat Data Center						Surat Tugas	1 hari Rencana Kerja
3,	Melakukan pemeliharaan sesuai dengan rencana dan jadwal						Rencana Kerja	1 hari Laporan
4,	- Melaporkan hasil pemeliharaan peralatan Data Center						Laporan	1 hari
5,	Mereview hasil pemeliharaan peralatan Data Center						Laporan	1 jam Catatan
6,	Menyimpan laporan pemeliharaan peralatan Data Center sebagai bukti						Agenda	15 menit Arsip

Nomor SOP	07 / SOP. DISKOMINFO / 2019
Tanggal Pembuatan	22 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Nomor Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	  <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
Dr. Drs. Sudarmarman, MMSI	
NIP.19640915 199002 1 002	
Nama SOP : PENGELOLAAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843) Undang-Undang No. Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 	<ol style="list-style-type: none"> Mempunyai kemampuan dasar komputer Mempunyai kemampuan dasar keamanan informasi
PENJELASAN SINGKAT	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Insiden Keamanan Informasi adalah sebuah kejadian pada sistem, layanan atau jaringan yang dapat mengindikasikan kegagalan keamanan atau kejadian yang mungkin memiliki keterkaitan dengan keamanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Formulir Komputer
TUJUAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Kejadian / Insiden, kelemahan keamanan informasi dapat menyebabkan dampak besar terhadap operasional bisnis dan penyediaan layanan IT oleh Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"> Disimpan sebagai data insiden keamanan informasi
PERINGATAN	PENGELOLAAN yang baik terhadap insiden, kelemahan dan insiden keamanan informasi sangat diperlukan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi dalam proses identifikasi, pelaporan, penanggangan dan dokumentasi
KETERKAITAN	

SOP PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pegawai PD	Helpdesk	Koordinator Manajemen Insiden	PIC Perbaikan	Kabid Egov	KELENGKAPAN	WAKTU
1.	Melaporkan Insiden atau Potensi Insiden	Formulir	Log Insiden					
2.	Mencatat Insiden atau Potensi Insiden kedalam Log Insiden							
3.	Menganalisa Insiden yang dilaporkan dan menganalisa root cause terjadinya insiden baik yang baru maupun yang berulang dan menentukan rencana tindakan pencegahan							
4.	Membuat rencana perbaikan terhadap insiden yang dilaporkan beserta <i>person in contact</i> (PIC) yang ditunjuk untuk melaksanakan perbaikan tersebut							
5.	Menunjuk PIC untuk melakukan perbaikan terhadap insiden							
6.	Memastikan hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh PIC							
7.	Memeriksa hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh PIC							
8.	Menginformasikan kepada pelapor bahwa insiden sudah ditangani							
9.	Memonitor status hasil tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan, mengevaluasi tindakan pencegahan tersebut dan melakukan penutupan terhadap ticket insiden							
10	Mendokumentasikan tindakan perbaikan dan melaporkan kepada perwakilan manajemen					Laporan		

 <p>PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</p> <p>STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)</p> <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>		Nomor SOP : 08 / SOP. DISKOINFOR / 2019 Tanggal Pembuatan : 22 Januari 2019 Tanggal Revisi : Nomor Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Drs. SUDARMAN, MMSI NIP 19640915 199002 1 002 
NAMA SOPIZIN KUNJUNGAN KE DATA CENTER		
KUALIFIKASI PELAKUSANA		
1. Mempunyai kemampuan dasar data center 2. Mempunyai kemampuan dasar operasional data center		
PERALATAN/PERLENGKAPAN		
• Buku catatan • Komputer		
PENJELASAN SINGKAT		
1. Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur Pemerintah memfasilitasi data elektronik strategis dan rekam jejaknya ke pusat data. 2. Pasal 17 PP&2/2012 tentang Penyelegaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 3. Perpres 96 Tahun 2014 tentang Rencana PitaLebar Indonesia 2014 – 2019 4. Perda Prov. Kep. Babel Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelegaraan Pemerintah berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi		
PENCATATAN DAN PENDATAAN		
• Data Kunjungan Data Center		
TUJUAN		
Memberikan rasa aman, keadilan bagi pengelola dan pengunjung Data Center PERINGATAN Melindungi dari resiko penyalahgunaan dan pengelolaan Data Center yang tidak sesuai		
KETERKAITAN <ul style="list-style-type: none"> • SOP Izin Akses Data Center • SOP Penitipan Server pada Dinas kominfo Prov. Kep. Babel • SOP Penitipan Server pada DRC 		




 <p>PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>		Nomor SOP : 09 / SOP. DISKOMINFO / 2019 Tanggal : 22 Januari 2019 Tanggal Revisi : Nomor Revisi : Tanggal Efektif : <div style="text-align: center;"> <p>Disahkan oleh</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kep. Bangka Belitung</p> <p>Drs. SUDARMAN, MMSI NIP. 19640915 199002 1 002</p> <p></p> <p></p> </div>
<p>DASAR HUKUM</p> <p>1. Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur Pemerintah memfasilitasi data elektronik strategis dan rekam jejaknya ke pusat data. 2. Pasal 17 PPG2/2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tentang kewajiban penempatan pusat data dan DRC di wilayah Indonesia. 3. Perpres 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Laut Indonesia 2014 – 2019 4. Perda Prov. Kep. Babel Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi</p> <p>PENJELASAN SINGKAT Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menampung sistem komputer dan komponen-komponennya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.</p> <p>TUJUAN Memberikan rasa aman, keadilan bagi pengelola dan pengunjung Data Center</p> <p>PERINGATAN Melindungi dari resiko penyalahgunaan dan penggelapan Data Center yang tidak sesuai</p> <p>KETERKAITAN</p> <ul style="list-style-type: none"> SOP Izin Kunjungan ke Data Center SOP Izin Akses Ruang Data Center SOP Penitipan Server pada Dinas Kominfo Prov. Kep. Babel SOP Penitipan Server pada DRC SOP Penitipan Server pada Data Center SOP Pemeliharaan Data center saat Aplikasi Error SOP Pemeliharaan Server pada Dinas Kominfo Prov. Kep. Babel SOP Penitipan Server 		
<p>IZIN AKSES RUANG DATA CENTER</p> <p>KUALIFIKASI PELAKUSANA</p> <p>1. Mempunyai kemampuan dasar data center 2. Mempunyai kemampuan dasar operasional data center</p> <p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Buku catatan Komputer <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Data akses Ruang Data Center Izin akses ruang data center merupakan prosedur yang harus dilakukan sebelum memasuki ruang data center dan pada saat berada didalam ruang data center <p>DEFINISI</p> <p>Izin akses ruang data center merupakan prosedur yang harus dilakukan sebelum memasuki ruang data center dan pada saat berada didalam ruang data center</p>		

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU	
		OPD / ENTITAS LAINNYA	PERSONIL DC (STAF)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1,	User yang masuk ruang Data Center adalah User yang diberikan hak akses dan didampingi Personil DC			Catatan	1 hari	Laporan
2,	User harus melepaskan sepatu atau sandal dan jika membawa makanan serta minuman menyimpannya di dalam loker yang telah disediakan					
3,	User tidak boleh merokok dan tidak boleh mengambil gambar (foto) didalam ruang Data Center			Catatan	1 jam	Laporan
4,	Membuat laporan akses ruang Data Center			Agenda	15 menit	Arsip
5,	Menyimpan laporan akses ruang Data Center sebagai bukti					




**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor SOP : 10 / SOP. DISKOMINFO BBL Tanggal : 22 Januari 2019	Tanggal : Nomor : Tanggal :	Disahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kep Bangka Belitung
	Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI NIP. 19640915 199002 1 002	
Nama SOP PENITIPAN SERVER PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KEP. BABEL		
KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Mempunyai kemampuan dasar data center 2. Mempunyai kemampuan dasar operasional data center		
PERALATAN/PERLENGKAPAN		
• Eku catatan • Komputer		
PENCATATAN DAN PENDATAAN		
• Data penitipan server pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kep. Babel		
DEFINISI		
Penitipan server pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kep. Babel merupakan prosedur yang harus dilakukan ketika akan menitipkan server di data center Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kep Babel		
DASAR HUKUM		
1. Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur Pemerintah memfasilitasi data elektronik strategis dan rekam jejaknya ke pusat data. 2. Pasal 17 PP82/2012 tentang Penyelegaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tentang kewajiban penempatan pusat data dan DRC di wilayah Indonesia. 3. Perpres 96 Tahun 2014 tentang Rencana PitaLebar Indonesia 2014 - 2019 4. Perda Prov. Kep. Babel Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelegaraan Pemerintah berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi		
PENJELASAN SINGKAT		
Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.		
TUJUAN		
Memberikan rasa aman, keadilan bagi pengelola dan pengunjung Data Center		
PERINGATAN		
Melindungi dari resiko penyalahgunaan dan pengelolaan Data Center yang tidak sesuai		
KETERKAITAN		
• SOP Izin Kunjungan ke Data Center • SOP Izin Akses Ruang Data Center	• SOP Pemeliharaan dan Akses Data Center • SOP Penitipan Server pada DRC	



 <p style="text-align: center;">PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>		<p>Nomor SOP : 11 / SOP DISKO Minfo / 2019 Tanggal Pembuatan : 22 Januari 2019 Tanggal Revisi : Nomor Revisi : Tanggal Efektif : Dissahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kep Bangka Belitung  Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI NIP. 19640915 198002 1 002</p>
<p>DASAR HUKUM</p> <p>1 Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur Pemerintah memfasilitasi data elektronik strategis dan rekam jejaknya ke pusat data. 2 Pasal 17 PP82/2012 tentang Penyelegaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tentang kewajiban penempatan pusat data dan DRC di wilayah Indonesia. 3 Perpres 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitralebar Indonesia 2014 – 2019 4 Perda Prov. Kep. Babel Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelegaraan Pemerintah berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi</p> <p>PENJELASAN SINGKAT</p> <p>Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.</p> <p>TUJUAN</p> <p>Memberikan rasa aman, keadilan bagi pengelola dan pengunjung Data Center</p> <p>PERINGATAN</p> <p>Melindungi dari resiko penyalahgunaan dan pengelolaan Data Center yang tidak sesuai</p> <p>KETERKAITAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP Izin Kunjungan ke Data Center • SOP Pemeliharaan dan Akses Data Center • SOP Izin Akses Ruang Data Center • SOP Penitipan Server pada Dinas Kominfo 		

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		OPD / ENTITAS LAINNYA	KADIN KOMINFO	KABID E-GOV	KASI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	PERSONIL DC (STAF)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Membawa surat permintaan penitipan server dari kepala OPD / Entitas Lainnya					Surat Permohonan	1 hari		Surat permohonan dan disposisi
2.	Personil DC akan memeriksa daftar ketersediaan tempat dan juga mengecek spesifikasi untuk server yang akan dititipkan					Catatan	2 jam	Laporan	
3.	Dinas Kominfo akan menginformasikan untuk mengirim fisik server kepada OPD / Entitas Lainnya					Laporan	1 hari		Surat Tanggapan
4.	OPD / Entitas Lainnya terkait mengirim server yang akan dititipkan					- Server - Tanda Terima	1 hari		- BAST - Server
5.	Setelah server diterima, maka personil DC akan memeriksa kelayakan server : jika YA (layak) maka akan dilakukan pengiriman server ke DRC kemudian memasang server serta memberikan alamat IP dengan mengacu pada daftar penggunaan IP server sekaligus melakukan pengubahan entri DNS untuk server tersebut dan jika TIDAK (tidak layak) maka akan dikembalikan kepada OPD / Entitas Lainnya sampai memenuhi syarat kelayakan server					Catatan	5 hari	Laporan	
6.	Setelah server terpasang pada DRC, personil DC akan memasukkan server kedalam sistem monitoring					Catatan	1 hari	Laporan	
7.	Personil DC melaporkan kepada Kasi Infrastruktur dan Teknologi setelah server masuk kedalam sistem monitoring					Laporan	15 menit	Laporan	
8.	Menyurati OPD / Entitas Lainnya bahwa proses penitipan server telah terpasang dengan baik					Laporan Agenda	1 hari		Surat Keterangan Arsip
9.	Menyimpan laporan terkait penitipan server						5 menit		

Nomor SOP	12 /SOP/DKBM/001/2019	
Tanggal Pembuatan	22 Januari 2019	
Tanggal Revisi		
Nomor Revisi		
Tanggal Efektif		
<p style="text-align: center;">PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Disahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kep Bangka Belitung</p> <p> Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI NIP. 19640915 199002 1 002</p> <p></p> </div>		
Nama SOP	PEMELIHARAAN DATA CENTER SAAT LISTRIK PADAM	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur Pemerintah memfasilitasi data elektronik strategis dan rekam jejaknya ke pusat data.	1. Mempunyai kemampuan dasar data center 2. Mempunyai kemampuan dasar operasional data center
2	Pasal 17 PP82/2012 tentang Periyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) tentang kewajiban penempatan pusat data dan DRC di wilayah Indonesia.	PÉRÉALATAN/PÉRÉLÉNGKAPAN
3	Perpres 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitralebar Indonesia 2014 – 2019	• Buku catatan• Komputer
PENJELASAN SINGKAT		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.		<ul style="list-style-type: none"> • Data pemeliharaan peralatan Data Center
TUJUAN		DEFINISI
Memberikan rasa aman, keadilan bagi pengelola dan pengunjung Data Center		Pemeliharaan data center saat listrik padam merupakan prosedur yang harus dilakukan ketika mengalami pemadaman listrik di ruang data center baik dari PLN ke Genset ataupun dari genset ke PLN
PERINGATAN		KETERKAITAN
Melindungi dari resiko penyalahgunaan dan pengelolaan Data Center yang tidak sesuai		<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pemeliharaan dan Akses Data Center • SOP Izin Akses Ruang Data Center

NO	AKTIVITAS	PELAKUSANA				MUTU BAKU	OUTPUT
		KADIN KOMINFO	KABID E-GOV	KASI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	PERSONIL DC (STAF)		
1,	Listrik padam dan power Data Center automatis berpindah ke Genset					1 hari	listrik padam
2,	Melaporkan kepada atasan ketika terjadi pemadaman listrik						
3,	Atasan memberikan instruksi						
5,	Listrik mati selama 1 (satu) hari atau Genset Kehabisan bahan bakar, jika YA maka shutdown aplikasi secara berurutan dan jika TIDAK listrik menyala kembali seperti biasa					1 jam	
6,	Cek konfigurasi pada saat listrik kembali menyala jika YA fungsi konfigurasi berjalan normal dan jika TIDAK maka cek konfigurasi dan restart service					2 jam	Listrik menyala
7,	Melaporkan kepada atasan ketika listrik hidup kembali dan langkah yang sudah dilakukan						
8,	Membuat laporan dikarenakan terjadi pemadaman listrik					1 jam	laporan
9,	Menyimpan laporan sebagai bukti					1,5 menit	Arsip